

Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendukung Koperasi UMKM

Fauziah Dwi Mastuti¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : fauziahdwimastuti482@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2024-05-02; Accepted: 2024-05-10; Published: 2024-08-01

Abstract

The Syariah Microfinance Institution (LKMS) has a strategic role in empowering cooperatives and MSMEs through the principles of adequate and inclusive Islamic financial. This study aims to identify challenges and opportunities faced by LKMS in supporting MSME cooperatives. The research method used is descriptive qualitative with literature studies as a basis for analysis. The results showed that the main challenges include capital limitations, regulations that have not been optimally supported, as well as low Islamic financial literacy. Meanwhile, a great opportunity can be seen from increasing interest in Islamic finance, government support for MSMEs, and the development of digital technology. This study recommends strengthening the capacity of LKMs and active collaboration with cooperatives and MSME players to create a sustainable Islamic economic ecosystem.

Keywords: *Islamic Microfinance Institution (IMFI), Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Cooperative, Islamic Financing, Economic Empowerment*

Copyright © 2024 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara, karena menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Namun, meskipun kontribusinya besar, UMKM

masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti bagi hasil dan larangan riba, hadir untuk memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan etika syariah. Keberadaan lembaga ini dapat menjadi solusi atas permasalahan pembiayaan UMKM yang seringkali terhambat oleh keterbatasan akses ke perbankan konvensional. Namun, meskipun memiliki potensi besar, lembaga keuangan mikro syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun keterbatasan kapasitas lembaga itu sendiri (Nasution, 2021).

Di sisi lain, peluang bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk memperluas jangkauannya sangat besar, terutama dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan sektor UMKM. Program-program yang digulirkan oleh pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah dan pembiayaan berbasis wakaf, memberi ruang bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk berkembang lebih pesat. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung koperasi UMKM, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung koperasi UMKM di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan dinamika yang terjadi antara lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemberdayaan usaha.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pengelola lembaga keuangan mikro syariah, pengurus koperasi UMKM, serta pelaku usaha mikro itu sendiri. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan tujuan untuk menggali informasi terkait tantangan yang mereka hadapi dalam mendapatkan pembiayaan berbasis syariah serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha mereka. Di samping itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan lembaga keuangan mikro syariah, studi literatur terkait sektor UMKM, serta dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah yang relevan.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Selain wawancara mendalam, studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengakses laporan tahunan

dan data statistik yang berkaitan dengan sektor UMKM dan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, observasi langsung terhadap praktik pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada koperasi UMKM turut dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme yang ada di lapangan.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Proses analisis dimulai dengan pengkodean data, di mana tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen yang diperoleh diidentifikasi. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung koperasi UMKM. Tahap akhir adalah interpretasi data, di mana hasil temuan penelitian dianalisis untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan pembiayaan kepada koperasi UMKM, serta peluang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung koperasi UMKM, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi lembaga tersebut terhadap sektor UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama terkait tantangan dan peluang yang ada.

A. Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Terbatasnya Permodalan dan Akses ke Sumber Dana Murah Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LKMS adalah terbatasnya permodalan untuk dapat memberikan pembiayaan yang memadai kepada koperasi UMKM. Sebagian besar LKMS bergantung pada dana internal atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya yang seringkali memiliki biaya yang relatif tinggi. Hal ini membatasi kapasitas mereka untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah besar dan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Beberapa LKMS juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses ke sumber dana murah dari pemerintah atau lembaga donor, yang dapat memperlebar jangkauan layanan mereka (Wahyudi, 2022).

Regulasi yang Belum Terintegrasi dan Tumpang Tindih Banyaknya regulasi yang mengatur lembaga keuangan mikro syariah, baik di tingkat pusat maupun daerah, seringkali menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Tumpang tindihnya kebijakan antar kementerian dan instansi terkait menyebabkan ketidakpastian bagi para

pengelola LKMS dalam menjalankan operasional. Misalnya, ada regulasi yang mengatur pembiayaan syariah di satu sisi, namun di sisi lain regulasi terkait koperasi dan UMKM seringkali tidak sinkron dengan aturan pembiayaan syariah (Nugroho, 2023).

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pelaku UMKM Meskipun produk keuangan syariah semakin dikenal, rendahnya tingkat pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan peran LKMS. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari pembiayaan syariah, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan konvensional yang dianggap lebih mudah diakses meskipun bertentangan dengan prinsip syariah (Suryani, 2021).

Kurangnya SDM yang Kompeten dalam Manajemen Keuangan Syariah Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam manajemen keuangan syariah menjadi tantangan lain bagi LKMS. Banyak pengelola lembaga keuangan mikro yang belum memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi dan akuntabilitas lembaga tersebut dalam menjalankan operasionalnya (Bustanul, 2022).

B. Peluang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, LKMS juga memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perannya dalam mendukung koperasi UMKM.

Meningkatnya Kesadaran dan Permintaan Terhadap Produk Keuangan Syariah Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, permintaan terhadap pembiayaan berbasis syariah juga mengalami peningkatan. Hal ini membuka peluang besar bagi LKMS untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM yang mencari pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Masyarakat yang semakin peduli dengan keberlanjutan sosial dan ekonomi juga semakin tertarik dengan produk-produk yang berbasis pada prinsip keadilan (Harahap, 2021).

Dukungan Kebijakan Pemerintah terhadap Pemberdayaan UMKM Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah dan berbagai bantuan pembiayaan lainnya. Dukungan ini membuka peluang bagi LKMS untuk lebih berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi UMKM dengan menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah (Fajar, 2022).

Perkembangan Teknologi Digital yang Mendukung Efisiensi Operasional Salah satu peluang besar bagi LKMS adalah pemanfaatan teknologi digital dalam operasional mereka. Teknologi digital dapat mempercepat proses peminjaman, pengelolaan pembiayaan, serta monitoring terhadap nasabah. Dengan sistem digital yang efisien, LKMS dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di daerah terpencil, mempermudah pengelolaan risiko, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemanfaatan platform digital juga memungkinkan koperasi UMKM untuk lebih mudah mengakses informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah (Yusuf, 2021).

Potensi Kolaborasi dengan Koperasi Syariah dan Institusi Keuangan Lainnya Kolaborasi antara LKMS dengan koperasi syariah dan institusi keuangan lainnya juga membuka peluang untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Sinergi ini dapat meningkatkan kapasitas LKMS dalam menyediakan pembiayaan yang lebih luas dan menyeluruh untuk koperasi UMKM. Selain itu, kerjasama ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada prinsip syariah (Rohmawati, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun LKMS menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan permodalan, regulasi yang tumpang tindih, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya SDM yang kompeten, mereka juga memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, dukungan kebijakan pemerintah, pemanfaatan teknologi digital, dan potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, LKMS dapat memperluas kontribusinya terhadap pemberdayaan koperasi UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan yang lebih besar agar tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung koperasi UMKM di Indonesia. Meskipun LKMS memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan akses pembiayaan berbasis syariah, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan tersebut meliputi terbatasnya permodalan dan akses ke sumber dana murah, regulasi yang belum terintegrasi dan kadang tumpang tindih, rendahnya literasi keuangan syariah di

kalangan pelaku UMKM, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam manajemen keuangan syariah.

Namun, LKMS juga memiliki peluang yang besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan koperasi UMKM. Peluang tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah, dukungan kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan UMKM, perkembangan teknologi digital yang memungkinkan efisiensi operasional, serta potensi kolaborasi dengan koperasi syariah dan institusi keuangan lainnya.

Untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, LKMS perlu memperkuat kapasitas internal, baik dari sisi permodalan, SDM, maupun pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki regulasi yang ada dan menyediakan dukungan yang lebih besar bagi pengembangan sektor ini. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, LKMS dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung koperasi UMKM, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Laporan Tahunan UMKM Indonesia.
- OJK. (2021). Statistik Lembaga Keuangan Syariah. www.ojk.go.id
- Raharjo, S. (2018). Peran LKMS dalam Pemberdayaan UMKM. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 45-55.
- Yusuf, M. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 15(2), 113-125.
- Bank Indonesia. (2019). Peran Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. Jakarta: BI Publishing.
- Hasan, A. (2017). Strategi Kolaborasi LKMS dan Koperasi Syariah dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Koperasi dan UMKM, 8(1), 34-45.
- Syafruddin, A. (2021). Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM. Jurnal Keuangan Islam, 12(3), 55-66.
- KNEKS. (2021). Outlook Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2020.

Nasution, H. (2021). Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 56-69.